

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pemaknaan Masyarakat Nagari Maek terhadap Miras dan Judi”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemaknaan masyarakat terhadap miras dan judi

Sebagian besar masyarakat Nagari Maek menilai bahwa praktik mengonsumsi minuman keras (khamr) dan berjudi (maysir) merupakan bentuk perilaku menyimpang yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, sekaligus bertentangan dengan falsafah adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”. Pemahaman ini menegaskan bahwa miras dan judi tidak sekadar dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma keagamaan, melainkan juga dipersepsikan sebagai ancaman serius terhadap kelestarian nilai adat, integritas moral individu maupun kolektif, serta stabilitas tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian, penolakan terhadap praktik miras dan judi tidak hanya berakar pada keyakinan religius, tetapi juga pada kesadaran kultural dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga keberadaannya dipandang dapat merusak keharmonisan serta identitas masyarakat Nagari Maek.

2. Dampak Sosial Miras dan Judi

Masyarakat memandang bahwa keberadaan praktik miras dan judi membawa konsekuensi yang merugikan bagi kehidupan sosial. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya berupa keretakan hubungan dalam rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas,

melemahnya ikatan sosial antarwarga, serta terkikisnya nilai moral generasi muda. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya degradasi sosial dan hilangnya nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi. Oleh karena itu, masyarakat semakin meyakini bahwa praktik miras dan judi merupakan perilaku yang tidak pantas dipertahankan, bahkan harus dicegah dan diberantas demi menjaga keharmonisan, keamanan, serta keberlangsungan tatanan sosial yang berlandaskan adat dan syarak.

3. Faktor Pendorong Terjadinya Praktik Miras dan Judi

Walaupun praktik miras dan judi pada umumnya ditolak oleh masyarakat Nagari Maek, kenyataannya masih terdapat sebagian kecil individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Keberlanjutan perilaku ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong, seperti pengaruh lingkungan dan pergaulan yang kurang kondusif, tekanan dan keterbatasan ekonomi, serta lemahnya fungsi kontrol sosial baik dari keluarga maupun masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan norma agama dan adat belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, praktik

miras dan judi di kalangan kecil masyarakat mencerminkan adanya tantangan serius dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama dan adat secara komprehensif di tengah perubahan sosial yang terjadi.

4. Respon Masyarakat terhadap Pelaku Miras dan Judi

Respon masyarakat Nagari Maek terhadap praktik miras dan judi pada umumnya bersifat preventif sekaligus represif. Upaya preventif diwujudkan melalui tindakan persuasif, seperti memberikan nasihat, teguran, serta peringatan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, tindakan represif dilakukan dalam bentuk penolakan sosial, pembatasan interaksi, hingga pelibatan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berusaha menanggulangi dampak negatif miras dan judi, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Dengan memadukan nilai adat Minangkabau yang berlandaskan kebersamaan serta prinsip syarak yang bersumber dari ajaran Islam, masyarakat berupaya membangun sistem kontrol sosial yang efektif, sehingga praktik penyimpangan dapat diminimalisir dan identitas kolektif Nagari Maek tetap terpelihara.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari data lapangan, penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukanlah suatu kekeliruan jika peneliti memeberikan beberapa saran yang untuk perubahan yang lebih baik di Nagari Maek, adapun rekomendasi saran dari penulis sebagai berikut:

1. Terkait latar belakang belakang pelaku menggunakan *khamr* dan judi, dibutuhkan peran khusus dari berbagai pihak, baik keluarga, tokoh masyarakat, maupun pemerintah untuk menangani dan mencegah hal-hal yang menyebabkan pelaku menggunakan *khamr* dan judi. Sebelum perilaku menyimpang ini mempengaruhi anak-anak ataupun generasi selanjutnya.
2. Terkait feonemana *khamr* dan judi, dikarenakan masih terjadi praktik *khamr* dan judi, penulis menyarankan untuk perlunya kolaborasi antara tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemerintah dalam mencegah perilaku ini terjadi untuk kedepannya, contoh nya menetapkan peraturan Nagari berkaitan dengan minuman keras dan judi bagi tokoh pemerintahan.
3. Terkait pemahaman masyarakat Nagari terhadap hukum *khamr* dan judi, diperlukan edukasi hukum adat dan agama. Dengan melakukan pengajian rutin, ceramah agama, penyuluhan terhadap hukum adat Minangkabau yang berkaitan dengan bahaya dan larangan *khamr* dan judi.

4. Terkait respon dan tanggapan masyarakat terhadap pelaku, penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan respon negatif terlebih dahulu, tetapi lebih ke pendekatan yang edukatif, humanis dan solutif kepada pelaku. Dengan respon seperti ini ada kemungkinan bagi pelaku untuk meninggalkan kebiasaan buruk dari penyimpangan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrinda Parandita, Risma, and Sejarah Artikel. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012): 235. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.198>.
- Ambarita, Okky, Cahya Utami, Eny Latifah, Indri Ati, Utami Agustin, Info Article, and Creative Commons. "Upaya Pencegahan Judi Online Pada Usia Remaja" 4, no. 01 (2025): 103–20.
- Di, Masyarakat, and Kota Parepare. "ANALISIS PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN," 2023.
- HASTONO, Sutanto Priyo. "Anallisis Data," 2006, 1–212.
- Icha, Chairunnissa, and Andi Prastowo. "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i2.2398>.
- Jamaluddin Malik, Arif. "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (2013): 42–56.
- "JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam) | Ma'u | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah." Accessed May 27, 2025. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/230/203>.
- Junaedi, Didi. "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 2 (2015): 169–90. <https://doi.org/10.15408/quhas.v4i2.2392>.
- Kasus, Study, and Kecamatan Bunguran Barat. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras Di Tinjau Hukum Islam SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam OLEH: MUHAMMAD ZAKI NIM : 10324022517 PR," 2010.
- Lestari, Dewi, and Nasrillah. "Interaksi Sosial Pelaku Judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 4 (2024): 964–72. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2092>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, Mhd Yadi Harahap, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Utara Medan, Acara Jinayat, and Hukum Pidana Islam.

“PEMBERATAN SANKSI HUKUMAN KEPADA PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA JARIMAH KHAMAR” 11, no. 3 (2024): 270–82.

Mahmud, Hamidullah. “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam.” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 28–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.

Muttaqin, Khairul, and Afifullah. *Studi Living Qur'an: Pembacaan Al-Qur'an Untuk Mempermudah Kematian*, 2021.

Oktafia, Bhella, Suriyanto Putri, Fajar Apriani, Santi Rande, and Latar Belakang. “Respon Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Umum Terpadu (Siput) Berbasis Online Pada Bidang Kependudukan Di Bontang Barat.” *EJournal Administrasi Negara* 8, no. 1 (2020): 9616–30.

Rakhmadi, Frida Agung. “Minuman Memabukkan : Perspektif Al- Qur ' an Dan Sains.” *Indonesian Journal of Halal* 7, no. 1 (2024): 18–24. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/21264>.

Sugiarto, Fitrah dkk. *Living Qur ' an Dan Hadis*, 2023.

Syamsuddin, Sahiron. “Ranah-Ranah Penelitian Dalam Studi Al-Qur'an Dan Hadis.” *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, 2007, 1–10.

Tulusan, Femmy M G. “Respon Mahasiswa Dalam Mengikuti Kuliah Daring Selama Pandemi Di Fispol Unsrat Irvan Suhandi.” *Jurnal Administrasi Publik JAP No VIII*, no. 120 (2022): hlm 72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42251/37389>.

“View of Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh Al-Dahlawī.” Accessed May 27, 2025. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/6427/3176>.

Zaini Miftach. “BAB II TINJAUAN PUSTAKA Respon,” 2018, 53–54.

Zakhw, Afra. “Perjudian.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.